

Ruteng, 30 April 2020

Nomor : 324/Bawaslu-Mgr/IV/2020
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

Bupati Manggarai

Di Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
- b. PKPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Isi

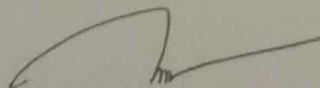
Berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut dihimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Manggarai selaku petahana atau bakal calon Bupati /Wakil Bupati yang akan mengikuti Pilkada serentak Tahun 2020 agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Menaati Pasal 71 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. Tidak menyalahgunakan bantuan sosial Pandemi Covid-19 untuk kepentingan Pilkada serentak Tahun 2020.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu"

Bawaslu Kabupaten Manggarai

Ketua



Marselina Lorensia, M.Pd